



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**NOMOR : 01/HK.03.2-Kpt/7606/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan dan Dewan Kehormatan Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1153);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
15. Peraturan Komsip Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

16. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum republic Indonesia Nomor : 1406/PW.01.SD/08/SJ/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 hal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah sebagai mana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menyusun rencana kerja (action plan) dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Menyiapkan bahan dan instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja (action plan) tersebut pada butir a;
  - Menyusun laporan hasil Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- KETIGA : Uraian tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.


Ditetapkan di : Topoyo  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt7606/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG PEMBETUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN
1	NASRUL	PENGARAH
2	SURYADI RAHMAT	PENGARAH
3	MUHDAR	PENGARAH
4	JASMUDDIN	PENGARAH
5	SAMPE AMIRUDDIN	PENGARAH
6	AKHMAD	KETUA
7	MUHAMMAD ANUGRAH	SEKRETARIS
8	AL TASMIN	TIM KERJA/SEKRETARIAT
9	MUHAMMAD ALBAR QURAISSY	TIM KERJA/SEKRETARIAT
10	BAHRUM A. BAKRI	TIM KERJA/SEKRETARIAT
11	MUHAMMAD ARSYAD	TIM KERJA/SEKRETARIAT

Ditetapkan di : Topoyo  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG PEMBTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

URAIAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

1. Pengarah  
Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
2. Ketua  
Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3. Sekretaris  
Bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim SPIP.
4. Tim Kerja  
Bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan menyusun rencana penyelenggaraan SPIP.
5. Sekretariat  
Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di : Topoyo  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

